



SALINAN

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017-2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan dengan berlandaskan atas nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam pemanfaatan potensi Sumber daya wisata dan Sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang;
 - c. pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5203);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lebaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang 2008-2028;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2017-2028.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata.

6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2028.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
12. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pengwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Industri Pariwisata Daerah adalah usaha pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata daerah.
20. Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Pemasaran Kepariwisata adalah kegiatan perencanaan dan promosi kepariwisataan Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan kepariwisataan Daerah.

22. Kelembagaan Kepariwisata adalah lembaga kepariwisataan Daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan pembangunan kepariwisataan.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
26. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
- c. pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah;
dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) RIPPARDA memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2028, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang.
- (2) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Enrekang Sebagai Daerah Pariwisata berbasis Agropolitan, budaya dan berwawasan lingkungan Tahun 2028.
- (3) Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kawasan pembangunan pariwisata dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan Wilayah Kawasan;
 - b. mengembangkan penguatan sinergi lembaga kepariwisataan dan lembaga pendukung kepariwisataan;
 - c. mengembangkan Sumber daya manusia pariwisata pada seluruh stakeholders terkait;
 - d. mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pariwisata berbasis *Tourism, Trade and Investment (TTI)*; dan
 - e. mengembangkan dan melestarikan sejarah, budaya dan nilai tradisional.
- (4) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. mengembangkan destinasi di Daerah yang berdaya saing;
 - b. memunculkan identitas dan unsur-unsur budaya Daerah yang terkait;
 - c. meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Daerah;

- d. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- e. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara SKPD Pelaksana dan sektor-sektor pariwisata;
- f. meningkatkan arus perjalanan wisata dari dan ke Daerah;
- g. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata Indonesia ke segmen pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- h. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Daerah; dan
- i. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

(5) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. teridentifikasinya sumber daya alam, seni, budaya, dan tradisi sebagai ciri khas dan keunikan Kabupaten Enrekang yang memiliki nilai tinggi secara regional, nasional, dan internasional, serta mengembangkan dan mengelolanya secara berkelanjutan;
- b. terbentuknya skala pengembangan pariwisata yang jelas baik bagi perencana, pengembang, maupun pengelola pariwisata;
- c. terbukanya peluang keterlibatan masyarakat (investasi dan lapangan pekerjaan) Daerah dalam kegiatan pariwisata yang meningkatkan kualitas kehidupannya;
- d. terjalinnya kerjasama kelembagaan yang baik antara sektor-sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat;
- e. terbentuknya kawasan pembangunan pariwisata dan kawasan wisata unggulan yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan Daerah;
- f. tercapainya pariwisata Daerah yang berkualitas tinggi dan menjadi destinasi utama wisata alam, budaya dan minat khusus;
- g. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Daerah;

- h. terciptanya koordinasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi dalam pembangunan pariwisata;
 - i. terjaganya kelestarian Sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik pembangunan pariwisata Daerah;
 - j. terwujudnya basis data dan informasi akurat, selalu terbaru, dan dapat diakses oleh *stakeholder* pariwisata;
 - k. tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata unggul yang memenuhi standar terkait, yang meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengetahuan wisatawan akan alam dan budaya Daerah;
 - l. meningkatnya kualitas Sumber daya masyarakat yang dapat diandalkan untuk pembangunan pariwisata Daerah;
 - m. meningkatnya kualitas pemasaran dan promosi sehingga terarah dan tepat sasaran;
 - n. terciptanya apresiasi wisatawan terhadap alam dan budaya Daerah;
 - o. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
 - p. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 7

Arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. pengembangan produk pariwisata;
- b. pengembangan pasar dan promosi;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata;
- d. pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pengembangan Sumber daya manusia pariwisata;
- f. investasi di sektor pariwisata; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1
Pengembangan Produk Wisata

Pasal 8

Arah kebijakan Pengembangan Produk Wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. membangun produk pariwisata Daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. menjadikan kawasan pembangunan pariwisata selatan dan barat dengan prioritas kawasan Limbuang dan Kaluppini sebagai unggulan daya tarik wisata budaya;
- c. menjadikan kawasan pembangunan pariwisata barat dengan prioritas kawasan Bambapuung sebagai unggulan daya tarik wisata panorama alam;
- d. menjadikan kawasan pembangunan pariwisata barat dengan prioritas kawasan Tontonan dan Baraka sebagai unggulan daya tarik wisata minat, khusus petualangan (panjat tebing, penelusuran gua dan *trecking*);
- e. menjadikan kawasan pembangunan pariwisata selatan dengan prioritas kawasan Maroangin sebagai pusat informasi pariwisata (*Tourist Information Center*) Daerah;
- f. menjadikan kawasan pembangunan pariwisata barat dengan prioritas kawasan Lewaja sebagai unggulan daya tarik wisata hiburan dan rekreasi;
- g. mengembangkan kawasan Baraka dan Bone-Bone sebagai kawasan pengembangan kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat tradisional sebagai penguat daya saing produk khususnya untuk produk *eco-culture tourism* dan *rural tourism*;
- h. mengembangkan kawasan Baraka dan Maiwa (Palauan) sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan pola kehidupan masyarakat tradisional; dan
- i. pembagian produk wisata akan dibagi dalam bentuk wilayah atau zona sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Pasar dan Promosi

Pasal 9

Arah kebijakan Pengembangan Pasar dan Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. melakukan segmentasi pasar serta membangun sistem informasi dan bauran promosi yang langsung kepada pasar utama pariwisata Daerah;
- b. membangun kerjasama antar daerah, Tour Operator, dan pihak pengelola usaha perjalanan wisata dalam rangka mengoptimalkan kegiatan promosi; dan
- c. memperkuat posisi Daerah sebagai destinasi pariwisata.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata

Pasal 10

Arah kebijakan Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan setiap kawasan pengembangan pariwisata sebagai destinasi tematik pariwisata Daerah;
- b. menjadikan kawasan-kawasan potensial pariwisata sebagai daya tarik utama; dan
- c. mengembangkan desa wisata sebagai motor utama dalam pengelolaan wisata pedesaan dengan pemanfaatan panorama alam, budaya dan kehidupan masyarakat.

Paragraf 4

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 11

Arah kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu mengembangkan konsep pengelolaan

pariwisata Daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat sebagai stakeholder.

Paragraf 5

Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata

Pasal 12

Arah kebijakan Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional dengan tetap berakar pada kearifan budaya masyarakat;
- b. memfasilitasi pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan dan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan baik informal maupun formal bidang Pariwisata; dan
- c. meningkatkan kegiatan pelatihan dan pengembangan keahlian dan keterampilan bidang pariwisata bagi PNS dari instansi terkait maupun bagi pengusaha bidang pariwisata serta masyarakat.

Paragraf 6

Investasi di Sektor Pariwisata

Pasal 13

Arah kebijakan Investasi di Sektor Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, yaitu meningkatkan minat investasi di bidang pariwisata dengan menyiapkan fasilitas kemudahan layanan perizinan dan kepastian hukum untuk usaha pariwisata.

Paragraf 7

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pariwisata dengan menyiapkan kemudahan akses dan layanan

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata bagi masyarakat lokal khususnya di kawasan wisata.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 15

Strategi pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan daya saing produk wisata;
- b. pengembangan pasar dan promosi;
- c. kesesuaian ruang dalam pengembangan pariwisata;
- d. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya;
- e. peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber daya manusia pariwisata;
- f. peningkatan investasi di sektor pariwisata; dan
- g. peningkatan peranserta masyarakat pariwisata.

Paragraf 1

Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 16

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
- b. mengoptimalkan produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus;
- c. meningkatkan *event-event* Pariwisata menjadi *event* regional, *event* nasional, dan *event* internasional; dan
- d. menjaga, mengatur dan menetapkan keaslian dan keunikan setiap Daya Tarik Wisata.

Paragraf 2

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 17

Peningkatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. mewujudkan kerja sama antara pelaku usaha dengan stakeholder lainnya yang saling menguntungkan;
- b. melakukan pendampingan pada pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha kepariwisataan;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas penyelenggara Kepariwisata secara bertahap dan konsisten; dan
- d. meningkatkan pola pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan.

Paragraf 3

Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap
Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

Pasal 18

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan;
- b. mengembangkan pariwisata dengan bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, yang dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan
- d. menumbuhkembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 20

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah mencakup KSPD dan KPPD.
- (2) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki Sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
- a. terletak pada kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata;
 - b. memiliki tema tertentu;
 - c. memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
 - d. tersedia fasilitas umum;
 - e. tersedia fasilitas Pariwisata; dan
 - f. tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

Pasal 21

Pembangunan perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataaan di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi kecenderungan Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 22

Perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Arah Kebijakan Pembangunan KSPD, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pembangunan KSPD;
 - b. penyusunan Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
 - c. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 25

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. daya tarik Wisata Alam;
 - b. daya tarik Wisata Budaya; dan
 - c. daya tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 26

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diwujudkan dalam 4 (empat) KSPD, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Selatan (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam, budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan minat khusus berbasis agro, meliputi wilayah Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Barat (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam, budaya, dan kehidupan masyarakat pegunungan. Kawasan ini juga diposisikan sebagai pusat

- pelayanan informasi dan usaha pariwisata, meliputi wilayah Kecamatan Cendana, Kecamatan Enrekang, dan Kecamatan Anggareja;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Tengah (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam (goa dan air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan minat khusus berbasis agro, panorama alam, budaya dan panjat tebing, meliputi wilayah Kecamatan Baraka, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Buntu Batu;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Utara (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata budaya, wisata alam dan kehidupan masyarakat pegunungan berbasis agro, wisata alam, budaya meliputi wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Masalle.

Pasal 27

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan Sumber daya Pariwisata.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan stimulan kepada kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
 - c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

Pasal 32

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi meliputi:

- a. meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Enrekang menuju KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- b. meningkatkan sarana prasarana transportasi antar KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 33

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan cara:

- a. penetapan dan pembangunan fasilitas pada 3 (tiga) pintu masuk wilayah Enrekang, meliputi:
 - 1) pintu masuk Pinrang;
 - 2) pintu masuk Sidrap; dan
 - 3) pintu masuk Tana Toraja;
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- c. pengembangan sistem transportasi darat dan sungai menuju dan antar KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- d. pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- e. pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar KSPD dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 34

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas Sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang Kepariwisataan;

- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi Wisata Daerah melalui perjalanan Wisata.

Pasal 35

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Daerah;
- e. mengembangkan potensi Sumber daya lokal melalui Kampung Wisata dan Kampung Budaya;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- g. menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;

- h. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.
- i. membangun kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan Daerah;
- n. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
- o. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan;
- p. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata; dan
- q. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata Daerah kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. investasi di bidang Kepariwisataan diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat; dan
- b. memberikan kepastian pelaksanaan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk investasi di bidang Kepariwisata dengan cara:

- a. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam investasi di bidang Kepariwisata;
- b. memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan masyarakat; dan
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang Kepariwisata.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 38

Arah kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan focus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
- g. perumusan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- h. pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 39

Strategi pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan cara:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah;
- d. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- e. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- f. percepatan pergerakan Wisatawan;
- g. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
- h. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
- i. mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi Wisatawan;
- j. mendorong pelaku usaha Pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen;
- k. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- l. mengembangkan *e-marketing*;
- m. *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- n. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- o. mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan Sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata;
- c. pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- d. pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 42

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. evaluasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;

- b. peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- e. menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi Sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat;
- c. standarisasi dan sertifikasi Usaha pariwisata dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSU);
- d. sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia di bidang Kepariwisata; dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
- e. pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 44

Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan cara:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD terkait;

- b. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata; dan
- e. pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Kepariwisata.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA ditindaklanjuti melalui program pembangunan Kepariwisata Daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas rencana tindak;
 - b. prioritas program; dan
 - c. tahapan pelaksanaan program.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 46

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM 8.120.17



Salinan Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HAMING, SH

NIP. 19700502 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017-2028

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepariwisata Nasional yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, sebagaimana tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang. Sumber-sumber potensi Kepariwisata baik yang berupa daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, Sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijakan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah Daerah dan masyarakat. Pembangunan Kepariwisata Daerah perlu tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memerhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan etika. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah.

Dilihat dari aspek sosial budaya, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di Daerah, melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan Daerah, dalam rangka mengantisipasi pengaruh

budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa. Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kepariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen Pariwisata Daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Kepariwisata di Kabupaten Enrekang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah”, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud “Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata”, antara lain pemasaran dan promosi Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata”, antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,

pengembangan Sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan” adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan kepariwisataan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan Sumber daya pendukung pembangunan Pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan andal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan hidup, budaya, dan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku merupakan pendekatan perencanaan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau Daerah dalam arti

sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi: daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

- a. pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya;
- b. perairan sungai dan telaga;
- c. pertanian dan perkebunan; dan
- d. bentang alam khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa:
 1. cagar budaya, meliputi:

- a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap;
 - c) Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas;
 3. Museum.
- a. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa:
 1. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

2. Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi; dan
- b. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

1. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
2. Wisata agro (*farm tourism*);
3. Wisata kreatif (*creative tourism*);
4. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
5. Wisata budaya (*cultural tourism*);
6. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
7. Wisata memorial (*dark tourism*);
8. Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
9. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
10. Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*),
11. Wisata massal (*mass tourism*);
12. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
13. Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
14. Wisata alam (*nature-based tourism*);
15. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
16. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
17. Wisata kampung (*kampong tourism*);

18. Wisata olahraga (*sport tourism*);
19. Wisata kota (*urban tourism*); dan
20. Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 32